



P U T U S A N
Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Romli bin Iskandar;**
Tempat lahir : Patoman;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/4 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Patoman III, Pekon Patoman, Kec. Pagelaran,
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 19 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Romli bin Iskandar**, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum ntuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Romli bin Iskandar** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam.
 - 2) 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang.
 - 3) 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang sudah lama.
 - 4) 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang masih baru.
 - 5) 1 (satu) lembar shio mimpi, 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1) Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1 lembar, pecahan Rp20.000,00 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp10.000,00 sebanyak 4 lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 5 lembar, pecahan Rp2.000,00 sebanyak 1 lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya yang telah menafkahi keluarganya dengan uang tidak halal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Ahmad Romli bin Iskandar pada hari Rabu 17 Februari 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Saksi SULYADI, SH BIN SINHUR mendapatkan informasi dari warga bahwa di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sering menjadi tempat untuk berjudi, kemudian Saksi SULYADI, SH BIN SINHUR, Saksi BUDI SATRIA BIN SUCHAIRI dan Saksi YAN BAKTI C BIN MUJIONO datang ke lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam di meja belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang sudah lama, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang masih baru, 1 (satu) lembar shio mimpi ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang terletak di dalam buku rekap pemasang dan barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa.
- Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) sejak 3 (tiga) tahun lalu namun pada Bulan September 2020 Terdakwa sempat berhenti kemudian pada Bulan Oktober 2020 melanjutkan kembali permainan judi togel dan Terdakwa bekerjasama dengan Bandar yang bernama Rusli (DPO)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Toni (DPO) dan tugas Terdakwa yakni untuk merekap nomor atau angka yang akan dipasang dalam permainan judi togel tersebut.

- Bahwa cara memainkan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara pemasang memasang nomor atau angka minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka serta uang minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan tidak ada maksimal, kemudian Terdakwa selaku perekap menyalin nomor pemasangan di dalam buku rekapan, lalu nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada Bandar melalui SMS kemudian Terdakwa menunggu hasil nomor atau angka yang dipasang tersebut keluar di Internet, kemudian setelah nomor tersebut keluar di Internet, Bandar langsung mengirimkan nomor tersebut kepada Terdakwa, dan sudah ada beberapa pemasang yang sudah mengetahui nomor atau angka yang keluar tersebut karena ada beberapa pemasang juga yang sudah memantau dari Internet. Setelah masing-masing pemasang sudah memegang nomor yang keluar dari Internet tersebut Bandar memberikan uang hasil tebakan nomor kepada Terdakwa kemudian uang Tersebut Terdakwa serahkan kepada pemasang yang berhasil menebak angka tersebut dan untuk pemasang yang tidak berhasil menebak tidak mendapatkan uang tersebut.
- Keuntungan Terdakwa berasal dari pemasang yang akan memasang nomornya kepada Terdakwa, setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari pemasang, Terdakwa hanya menyetorkannya kepada Bandar senilai Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan pemasang memasang nomornya minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) jadi jika ada pemasang yang ingin memasang uangnya dengan total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara perhitungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikurangkan Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah) dikalikan dengan 10 (sepuluh) lembar yakni sebesar Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa tempat dilakukannya judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tempat yang mudah dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak dan dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa lakukan tanpa memperdulikan adanya izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ahmad Romli bin Iskandar pada hari Rabu 17 Februari 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Saksi SULYADI, SH BIN SINHUR mendapatkan informasi dari warga bahwa di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sering menjadi tempat untuk berjudi, kemudian Saksi SULYADI, SH BIN SINHUR, Saksi BUDI SATRIA BIN SUCHAIRI dan Saksi YAN BAKTI C BIN MUJIONO datang ke lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam di meja belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang sudah lama, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang masih baru, 1 (satu) lembar shio mimpi ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang terletak di dalam buku rekap pemasang dan barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa.
- Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) sejak 3 (tiga) tahun lalu namun pada Bulan September 2020 Terdakwa sempat berhenti kemudian pada Bulan Oktober 2020 melanjutkan kembali permainan judi togel dan Terdakwa bekerjasama dengan Bandar yang bernama Rusli (DPO) dan Toni (DPO) dan tugas Terdakwa yakni untuk merekap nomor atau angka yang akan dipasang dalam permainan judi togel tersebut.
- Bahwa cara memainkan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara pemasang memasang nomor atau angka minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka serta uang minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan tidak ada maksimal, kemudian Terdakwa selaku perekap menyalin nomor

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang di dalam buku rekapan, lalu nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada Bandar melalui SMS kemudian Terdakwa menunggu hasil nomor atau angka yang dipasang tersebut keluar di Internet, kemudian setelah nomor tersebut keluar di Internet, Bandar langsung mengirimkan nomor tersebut kepada Terdakwa, dan sudah ada beberapa pemasang yang sudah mengetahui nomor atau angka yang keluar tersebut karena ada beberapa pemasang juga yang sudah memantau dari Internet. Setelah masing-masing pemasang sudah memegang nomor yang keluar dari Internet tersebut Bandar memberikan uang hasil tebakan nomor kepada Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemasang yang berhasil menebak angka tersebut dan untuk pemasang yang tidak berhasil menebak tidak mendapatkan uang tersebut.

- Keuntungan Terdakwa berasal dari pemasang yang akan memasang nomornya kepada Terdakwa, setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari pemasang, Terdakwa hanya menyetorkannya kepada Bandar senilai Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan pemasang memasang nomornya minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) jadi jika ada pemasang yang ingin memasang uangnya dengan total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara perhitungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikurangkan Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah) dikalikan dengan 10 (sepuluh) lembar yakni sebesar Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa tempat dilakukannya judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tempat yang mudah dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak dan dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa lakukan tanpa memperdulikan adanya izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Ahmad Romli bin Iskandar pada hari Rabu 17 Februari 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2021 bertempat di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum ntuk bermain judi**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Saksi SULYADI, SH BIN SINHUR mendapatkan informasi dari warga bahwa di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sering menjadi tempat untuk berjudi, kemudian Saksi SULYADI, SH BIN SINHUR, Saksi BUDI SATRIA BIN SUCHAIRI dan Saksi YAN BAKTI C BIN MUJIONO datang ke lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam di meja belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang sudah lama, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang masih baru, 1 (satu) lembar shio mimpi ditemukan di ruang tengah rumah Terdakwa dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang terletak di dalam buku rekap pemasang dan barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa.
- Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) sejak 3 (tiga) tahun lalu namun pada Bulan September 2020 Terdakwa sempat berhenti kemudian pada Bulan Oktober 2020 melanjutkan kembali permainan judi togel dan Terdakwa bekerjasama dengan Bandar yang bernama Rusli (DPO) dan Toni (DPO) dan tugas Terdakwa yakni untuk merekap nomor atau angka yang akan dipasang dalam permainan judi togel tersebut.
- Bahwa cara memainkan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara pemasang memasang nomor atau angka minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka serta uang minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan tidak ada maksimal, kemudian Terdakwa selaku perekap menyalin nomor pemasang di dalam buku rekap, lalu nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada Bandar melalui SMS kemudian Terdakwa menunggu hasil nomor atau angka yang dipasang tersebut keluar di Internet, kemudian setelah nomor tersebut keluar di Internet, Bandar langsung mengirimkan nomor tersebut kepada Terdakwa, dan sudah ada beberapa pemasang yang sudah



mengetahui nomor atau angka yang keluar tersebut karena ada beberapa pemasang juga yang sudah memantau dari Internet. Setelah masing-masing pemasang sudah memegang nomor yang keluar dari Internet tersebut Bandar memberikan uang hasil tebakan nomor kepada Terdakwa kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pemasang yang berhasil menebak angka tersebut dan untuk pemasang yang tidak berhasil menebak tidak mendapatkan uang tersebut.

- Keuntungan Terdakwa berasal dari pemasang yang akan memasang nomornya kepada Terdakwa, setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari pemasang, Terdakwa hanya menyetorkannya kepada Bandar senilai Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan pemasang memasang nomornya minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) jadi jika ada pemasang yang ingin memasang uangnya dengan total Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan cara perhitungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikurangkan Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah) dikalikan dengan 10 (sepuluh) lembar yakni sebesar Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa tempat dilakukannya judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tempat yang mudah dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak dan dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa lakukan tanpa memperdulikan adanya izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sulyadi, S.H. bin Sihnur**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi, Saudara Budi Satria dan Saudara Yan Bakti rekan Saksi sesama anggota polisi dari Polsek Pagelaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sering ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang sudah lama, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang masih baru, 1 (satu) lembar shio mimpi, 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot



2. **Saksi Budi Satria bin Suchairi**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saudara Sulyadi dan Saudara Yan Bakti rekan Saksi sesama anggota polisi dari Polsek Pagelaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sering ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang sudah lama, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang masih baru, 1 (satu) lembar shio mimpi, 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Yan Bakti Camaryando bin Mujiono**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saudara Sulyadi dan Saudara Budi Satria rekan Saksi sesama anggota polisi dari Polsek Pagelaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sering ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan, lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasangan yang sudah lama, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasangan yang masih baru, 1 (satu) lembar shio mimpi, 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Khotimah binti Joyo Supeno (alm)**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sulyadi, Saksi Budi Satria dan Saksi Yan Bakti yang masing-masing adalah anggota Pringsewu dari Polsek Pagelaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB saat Saksi pergi menuju Masjid setelah Saksi menyuapi makan cucu Saksi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB ada petugas polisi yang datang ke rumah Saksi yang berada di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, lalu petugas polisi tersebut menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan Terdakwa ada di belakang rumah, lalu anggota polisi tersebut menggerebek dan menangkap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pagelaran;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun sebagai pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel);



- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang sudah lama, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang masih baru, 1 (satu) lembar shio mimpi, 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Jumadi bin Karto Pawiro (alm)**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sulyadi, Saksi Budi Satria dan Saksi Yan Bakti yang masing-masing adalah anggota Pringsewu dari Polsek Pagelaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat permainan togel;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 003 Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 18.15 WIB saat saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, ada petugas polisi yang datang ke rumah Saksi, lalu petugas polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, kemudian Saksi melihat anggota polisi tersebut menggeledah dan menangkap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sebagai pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pagelaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah berusaha menasehati supaya berhenti melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang sudah lama, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang masih baru, 1 (satu) lembar shio mimpi, 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hingga dihadapkan ke persidangan karena perbuatan Terdakwa yang telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi 'toto gelap' atau biasa disebut 'togel';
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa saat penangkapan itu Petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang sudah lama, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang masih baru, 1 (satu) lembar shio mimpi, 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa sebagai pengepul, Terdakwa akan mengumpulkan uang dan nomor dari pemasang nomor togel lalu menyetorkan uang pemasang kepada Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) yang biasanya datang beberapa kali dalam seminggu ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa orang suruhan Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) akan datang langsung ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui orang suruhan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika nomor yang dipasang oleh pemasang keluar dari Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO), yang akan memberitahu kepada Terdakwa melalui komunikasi lewat handphone, atau terkadang Terdakwa tau dari para pemasang yang sudah tau sendiri;
 - Bahwa jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang keluar dan benar sesuai rekapan Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan uang hadiahnya kepada pemasang yang nomornya menang tersebut;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada di belakang rumahnya, kemudian datang pihak kepolisian lalu menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa saya telah melakukan permainan judi toto gelap (togel) lalu Polisi juga menemukan barang bukti permainan judi togel di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pagelaran;
 - Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap nomor yang dipasang tersebut ke dalam buku, uang itu yang kemudian akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO);
 - Bahwa pemasang yang memasang 2 (dua) angka membayar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); pemasang yang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); pemasang yang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan berlaku kelipatan untuk taruhan dan hadiahnya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum pernah ada pemasang yang memasang nomor melalui Terdakwa berhasil menang, pengumuman angka yang keluar (menang) akan diketahui dari Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat untuk setiap lembar nomor pasangan yang memasang kepada saya adalah berupa uang sejumlah Rp270,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah) untuk tiap lembarnya, yaitu setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang didapat dari pemasang, yang Terdakwa setorkan kepada Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) adalah sejumlah Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah), tiap pemasang memasang nomor minimal senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mencatatkan nomor berikut jumlah yang ditaruhkan pemasang dalam buku catatannya, lalu menyerahkan uang yang terkumpul kepada Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) dengan pembagian komisi seperti tersebut di atas;
- Bahwa jenis nomor togel yang diikuti Terdakwa mengikuti togel jenis Singapura dan Hongkong, toto gelap (togel) jenis Singapura dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat yang ditutup setiap pukul 18.00 WIB, untuk toto gelap (togel) jenis Hongkong dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat yang ditutup setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang menang dari Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) atau dari pemasang yang mengetahuinya dari internet, jika ada nomor pasangan yang keluar Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) akan memberikan uang pemenang kepada Terdakwa lalu Terdakwa akan memberikannya kepada pemenang jika ada yang menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan yang keluar uang taruhan diambil oleh Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari keterlibatannya dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut tidak menentu, perharinya berkisar sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa baik Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) maupun Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk dapat melakukan permainan toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) tahun menjadi perekap toto gelap (togel), meski sempat berhenti namun sekitar 1 (satu) tahun belakangan, Terdakwa mulai melakukannya kembali karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sedangkan pekerjaan Terdakwa beternak dan berjualan burung di pasar tidak mencukupi kebutuhan keluarganya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang nomor toto gelap (togel) kepada saya biasanya adalah tetangga desa Terdakwa, diantaranya ada Sdr. Narji, Sdr. Yatno, Sdr. Awi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan toto gelap (togel) adalah judi yang dilarang agama dan hukum, untuk itu Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah menafkahi kelaurnya dengan uang haram;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam;
2. 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang;
3. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang sudah lama;
4. 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang masih baru;
5. 1 (satu) lembar shio mimpi;
6. 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar;
7. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, karena perbuatan Terdakwa yang telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi 'toto gelap' atau biasa disebut 'togel';
- Bahwa saat penangkapan itu Petugas Kepolisian menemukan dan menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang sudah lama, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang masih baru, 1 (satu) lembar shio mimpi, 1 (satu) lembar rekap nomor yang sudah keluar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengepul adalah mengumpulkan uang dan nomor dari pemasang nomor togel lalu menyetorkan uang pemasang kepada Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) atau melalui orang suruhan mereka, yang biasanya datang langsung ke rumah Terdakwa beberapa kali dalam seminggu;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan ia pasang, lalu membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap nomor yang dipasang tersebut ke dalam buku, lalu uang yang terkumpul itu kemudian akan diserahkan kepada Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO);
- Bahwa pemasang yang memasang nomor togel akan membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap lembarnya, yang untuk setiap lembar pasangan nomor togel dapat terdiri dari seri 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) angka, pemasang harus memasang minimal 2 (dua) lembar atau seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa untuk setiap lembar nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), nomor yang terdiri dari 3 (tiga) angka jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berlaku kelipatan baik untuk taruhan dan maupun hadiahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari setiap lembar nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang melalui Terdakwa, yaitu sejumlah Rp270,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah) untuk tiap lembarnya, artinya untuk setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang didapat dari pemasang, Terdakwa akan menyetorkan kepada Saudara Rusli (DPO)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Toni (DPO) sejumlah Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa semua nomor yang dipasang pemasang berikut jumlahnya akan Terdakwa catat dalam buku catatannya, lalu Terdakwa akan menyerahkan uang yang terkumpul kepada Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) dengan pembagian komisi seperti tersebut di atas;
- Bahwa nomor yang menang akan diberitahu oleh Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) melalui handphone, atau pemasang sendiri dapat mengetahuinya dari internet nomor yang menang baik dari togel Singapura atau togel Hongkong yang Terdakwa ikuti, dan jika ada nomor pasangan yang keluar maka Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) akan memberikan uang hadiahnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang akan meneruskannya kepada pemenang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan yang keluar maka uang taruhan diambil oleh Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) selaku bandar di atas Terdakwa;
- Bahwa baik Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO), maupun Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk dapat melakukan permainan toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) tahun menjadi perekap toto gelap (togel), meski sempat berhenti namun sekitar 1 (satu) tahun belakangan, Terdakwa mulai melakukannya kembali karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sedangkan pekerjaan Terdakwa beternak dan berjualan burung di pasar tidak mencukupi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Ketiga : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur “barang siapa” (*Hij Die*) adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu **Terdakwa Ahmad Romli bin Iskandar** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Dimana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dalam unsur ini adalah tentang tidak adanya izin dari Pemerintah/Penguasa setempat atau Pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memberi izin kepada Terdakwa dalam menjalankan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral, serta dipandang sebagai sesuatu yang dapat membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dengan ancaman pidana yang ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, meskipun masih diperbolehkan sepanjang mendapatkan izin dari pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya di Dusun Patoman III Pekon Patoman Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, karena menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi 'toto gelap' atau biasa disebut 'togel' yang kemudian diserahkan kepada Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) dilakukan tanpa dapat menunjukkan bahwa baik Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) maupun Terdakwa sendiri mempunyai izin dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu atau pihak berwenang lainnya untuk dapat melakukan permainan toto gelap (togel) tersebut. Sedangkan secara umum permainan togel sudah dikenal masyarakat sebagai permainan yang dilakukan dengan taruhan uang, sehingga pemerintah tidak mungkin pernah mengeluarkan izin untuk itu, karenanya Majelis Hakim menarik petunjuk dari keadaan tersebut bahwa Terdakwa telah tidak mempunyai izin dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.2.** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**”;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang akan ditimbulkan perbuatannya itu;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur *Ad. 3* sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan kesempatan kepada khalayak umum” adalah suatu cara membuat banyak orang menjadi tertarik pada sesuatu hal, baik berupa barang maupun sarana tertentu yang ada dalam lingkungan kita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memberi kesempatan kepada khalayak umum” adalah membuka seluas-luasnya suatu keadaan yang memungkinkan untuk terciptanya kondisi atau situasi yang diinginkan baik oleh si penerima kesempatan maupun oleh si pemberi kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan keuntungan adalah bergantung pada peruntungan atau kemungkinan belaka, atau permainan yang kemungkinan memperoleh keuntungannya menjadi lebih besar karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dibandingkan lawannya. Permainan judi termasuk pula segala pertarungan atas hasil dari suatu perlombaan, pertandingan, atau permainan lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut menjadi peserta dalam perlombaan itu, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu tentang adanya kehendak, keinginan, dan tujuan dari Terdakwa terkait penerapan unsur ini, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah mengumpulkan uang dan nomor dari orang-orang yang memasang nomor togel, lalu menyetorkan uang yang terkumpul kepada Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) atau melalui orang suruhan mereka, yang datang ke rumah Terdakwa beberapa kali dalam seminggu;
- Bahwa permainan toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang akan menuliskan angka yang akan ia pasang, lalu membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merekap nomor yang dipasang tersebut ke dalam buku, lalu uang yang terkumpul itu kemudian akan diserahkan kepada Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO);
- Bahwa pemasang yang memasang nomor togel akan membayar sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tiap lembar seri nomornya, yang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap lembar pasangan nomor togel dapat terdiri dari seri 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) angka, dan dalam hal ini di antara Terdakwa atau pemasang disepakati bahwa pemasang harus memasang minimal 2 (dua) lembar atau seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa untuk setiap lembar/seri nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), nomor yang terdiri dari 3 (tiga) angka jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan nomor yang terdiri dari 4 (empat) angka jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan berlaku kelipatan baik untuk jumlah taruhan dan maupun nilai hadiahnya;
- Bahwa semua nomor yang dipasang pemasang berikut jumlahnya Terdakwa catat dalam buku catatannya, lalu Terdakwa akan menyerahkan uang yang terkumpul kepada Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) dengan pembagian komisi/keuntungan seperti tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari setiap lembar nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang melalui Terdakwa sejumlah Rp270,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah) untuk tiap lembarnya, artinya untuk setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang ia dapatkan dari pemasang, Terdakwa akan menyetorkan kepada Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) sejumlah Rp730,00 (tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa nomor yang menang akan diberitahu oleh Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) melalui handphone kepada Terdakwa, atau pemasang sendiri juga dapat mengetahuinya dari internet nomor yang menang, baik dari togel Singapura atau togel Hongkong yang Terdakwa ikuti, dan jika ada nomor pasangan yang keluar maka Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) akan memberikan uang hadiahnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa yang akan meneruskannya kepada pemenang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan yang keluar maka uang taruhan diambil oleh Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) selaku bandar di atas Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan togel yang dilakukan dengan menebak seri nomor yang akan keluar sebagai pemenang baik dalam togel Singapura atau Hongkong tersebut adalah permainan yang didasari pada keuntungan dan kemungkinan belaka, karena setiap pemasang tidak mengetahui sebelumnya seri nomor apa yang akan keluar sebagai pemenang hingga diumumkannya seri nomor yang menjadi pemenang, dan hanya jika seri nomor yang dipasangkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang keluar sebagai pemenang lah maka ia mendapat keuntungan, dengan demikian maka permainan toto gelap (togel) ini memenuhi arti dari Judi;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menerima pemasangan nomor, mengumpulkan pembayaran, dan mencatat seri nomor berikut nilai uang taruhan yang dipasang oleh pemasang togel, kemudian menyetorkan uang dan melaporkan daftar nomor yang dipasang kepada Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO), hingga menjadi perantara dalam menyampaikan informasi nomor yang keluar sebagai pemenang dan hadiah bagi si pemenang, yang Terdakwa peroleh dari Saudara Rusli (DPO) dan Saudara Toni (DPO) selaku bandar di atas Terdakwa, dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa komisi dari total uang taruhan yang terkumpul dilakukan Terdakwa dengan mengetahui bahwa ia tidak memiliki izin untuk perbuatannya itu, padahal Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu adalah kejahatan dan dilarang. Sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang ikut serta dalam suatu perusahaan perjudian togel, karena dari kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan pula keuntungan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.3.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam **Dakwaan Kedua** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang sudah lama, 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang masih baru, 1 (satu) lembar shio mimpi, 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar, yang telah disita secara sah dan di persidangan digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, karena sifat dan nilainya yang tidak dapat dimanfaatkan bagi kepentingan maupun keuntungan negara, padahal dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali oleh Terdakwa atau orang lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa uang yang jumlahnya adalah senilai Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang disita dari Terdakwa dan ia peroleh dari hasil kejahatannya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk keuntungan negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karenanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Romli bin Iskandar** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia 105 warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning yang berisikan catatan hutang pemasang;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang sudah lama;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan catatan rekap pemasang yang masih baru;
 - 1 (satu) lembar shio mimpi;
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor yang sudah keluar;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kot



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan/nominal sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juni 2021**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zakky Ikhsan Samad, S.H.** dan **Wahyu Noviarini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Martha Diana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Fiona Salfadila Hasan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Martha Diana, S.H., M.H.